



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG IJIN GANGGUAN (HO)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ijin Gangguan, maka untuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya perlu adanya peraturan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia tentang Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) (Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) jo. Undang– undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;

6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan – pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang – undang Gangguan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang – undang Gangguan (UUG / HO) bagi Perusahaan yang berlokasi di luar kawasan Industri ;
19. Peraturan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) ;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ijin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006, TENTANG IJIN GANGGUAN (HO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- (1) Usaha adalah suatu kegiatan tertentu yang dilakukan secara teratur di suatu Daerah untuk mencari keuntungan ;
- (2) Gangguan adalah dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berupa pencemaran lingkungan baik berbentuk limbah padat, cair, udara (bau) maupun suara / getaran (kebisingan), mengganggu kepentingan umum dan kemungkinan adanya resiko yang merugikan orang lain ;
- (3) Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Ijin adalah Persetujuan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan ;
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- (5) Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, tidak termasuk usaha yang dijalankan di lokasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (6) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

IJIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas tempat usahanya dalam Daerah, harus memiliki ijin berdasarkan undang – undang gangguan (HO) yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Ijin Gangguan diberikan kepada pemohon yang telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis dan ditentukan berdasarkan kawasan indeks :
 - a. Kawasan Industri ;
 - b. Kawasan Perdagangan ;
 - c. Kawasan Pariwisata ;
 - d. Kawasan Pemukiman.

BAB III

SYARAT – SYARAT MENGAJUKAN IJIN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang akan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan antara lain sebagai berikut :
 - ❖ Baru :

- a. Perusahaan Perorangan :
 1. Fotocopy KTP Pemohon ;
 2. Persetujuan tetangga ;
 3. Fotocopy status kepemilikan tanah ;
 4. Gambar denah tempat usaha ;
 5. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- jika melalui pihak ke-3 ;
- b. Perusahaan Berbadan Hukum :
 1. Fotocopy KTP Pemohon ;
 2. Fotocopy Persetujuan Prinsip, Ijin Lokasi, IMB (bagi usaha yang mensyaratkan) ;
 3. Fotocopy Akte Pendirian bagi yang berbadan hukum ;
 4. Fotocopy status tempat usaha ;
 5. Gambar denah tempat usaha ;
 6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- jika melalui pihak ke-3 ;
 7. Fotocopy Ijin yang dimiliki dari Dinas / Instansi terkait ;
- ❖ Perpanjangan :
 - a. Fotocopy/ Asli Ijin Lama ;
 - b. Fotocopy KTP ;
 - c. Gambar / Denah yang baru apabila ada perubahan ;
- (2) Pemohon yang mengajukan Ijin Gangguan, penilaian persyaratan secara administratifnya dilaksanakan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, sedangkan kelayakan teknis dilakukan oleh Tim Dinas / Instansi Terkait dan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sebagai Koordinator ;
- (3) Tim terkait mempunyai tugas :
 - a. Penelitian kelengkapan teknis administrasi sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing ;
 - b. Penelitian dan Peninjauan Lapangan ;
 - c. Membuat berita acara pemeriksaan tentang kelayakan ijin yang diajukan ;
- (4) Apabila Tim terkait telah menyetujui maka Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo menerbitkan Ijin Gangguan (HO).

Pasal 4

- Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dapat menolak permohonan apabila :
1. Tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 2. Tidak memenuhi Persyaratan Teknis yaitu:
 - a. Usulan rencana Arsitektur Bangunan, Rencana Bangunan dan Perhitungan Konstruksi, Rencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan yang sudah dilengkapi dengan nama dan tanda tangan dari :
 - Penanggungjawab rencana – rencana tersebut di atas ;
 - Pimpinan Perusahaan Industri ;

- b. Flowchart, Proses Produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku, Bahan Pembantu dan Proses Teknologi Pengolahan Limbah ;
 - c. Menyerahkan AMDAL bagi perusahaan yang memerlukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam SPP ;
 - d. Surat – surat tanah, dapat dipilih salah satu, yaitu :
 - Foto copy sertifikat tanah kapling industri ;
 - Pernyataan dari Kantor Pertanahan bahwa lahan yang akan digunakan untuk bangunan telah dibebaskan dan dikuasai oleh Perusahaan dan dilampiri dengan foto copy bukti – bukti pembebasan tanah yang telah dilakukan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Dapat menimbulkan bahaya kerusakan, dan gangguan kepada masyarakat dan lingkungan hidup ;
4. Bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu ;
- (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 6

- (1) Ijin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan ;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap ijin gangguan (HO), maka setiap 5 (lima) tahun sekali wajib didaftar ulang ;
- (3) Pendaftaran ulang selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap tempat – tempat usaha dilakukan setiap saat oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal maupun oleh Tim Dinas terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Apabila ditemukan indikator pelanggaran tentang ketentuan ini atau adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki, maka pemilik wajib

mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

- (3) Apabila pemilik penanggung jawab tidak mengindahkan maka Dinas Perijinan dan Penanaman Modal memberi Surat Peringatan secara tertulis, secara berturut – turut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- (4) Apabila masih belum mengindahkan maka Tim akan melakukan penyegelan dan memberhentikan kegiatan usahanya ;
- (5) Apabila telah diberhentikan pemilik tidak mengambil langkah penyelesaian maka kegiatan usaha tersebut ditutup dan ijinnya dicabut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Mei 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 30 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI,SH, MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 22 TAHUN 2007
 TANGGAL 30 MEI 2007

DAFTAR TARIF RETRIBUSI

NO.	LUAS (M ²)	TARIF PER - M ²	PERHITUNGAN RETRIBUSI	JUMLAH
1	2	3	5	7
I	Kawasan Industri (Indeks 1)			
1.	1 – 25	2.500	25 x 1 x Rp. 2.500,-	Rp. 62.500,-
2.	26 – 100	2.750	100 x 1 x Rp. 2.750,-	Rp. 275.000,-
3.	101 – 500	3.000	500 x 1 x Rp. 3.000,-	Rp. 1.500.000,-
4.	501 – 1000	3.250	1000 x 1 x Rp. 3.250,-	Rp. 3.250.000,-
5.	1001 ke atas	3.500	1001 x 1 x Rp. 3.500,-	Rp.....
II	Kawasan Perdagangan (Indeks 2)			
1.	1 – 25	2.500	25 x 2 x Rp. 2.500,-	Rp. 125.000,-
2.	26 – 100	2.750	100 x 2 x Rp. 2.750,-	Rp. 550.000,-
3.	101 – 500	3.000	500 x 2 x Rp. 3.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	501 – 1000	3.250	1000 x 2 x Rp. 3.250,-	Rp. 6.500.000,-
5.	1001 ke atas	3.500	1001 x 2 x Rp. 3.500,-	Rp.....
III	Kawasan Pariwisata (Indeks 3)			
1.	1 – 25	2.500	25 x 3 x Rp. 2.500,-	Rp. 187.500,-
2.	26 – 100	2.750	100 x 3 x Rp. 2.750,-	Rp. 825.000,-
3.	101 – 500	3.000	500 x 3 x Rp. 3.000,-	Rp. 4.500.000,-
4.	501 – 1000	3.250	1000 x 3 x Rp. 3.250,-	Rp. 9.750.000,-
5.	1001 ke atas	3.500	1001 x 3 x Rp. 3.500,-	Rp.....
IV	Kawasan Pemukiman (Indeks 4)			
1.	1 – 25	2.500	25 x 4 x Rp. 2.500,-	Rp. 250.000,-
2.	26 – 100	2.750	100 x 4 x Rp. 2.750,-	Rp. 1.100.000,-
3.	101 – 500	3.000	500 x 4 x Rp. 3.000,-	Rp. 6.000.000,-
4.	501 – 1000	3.250	1000 x 4 x Rp. 3.250,-	Rp. 13.500.000,-
5.	1001 ke atas	3.500	1001 x 4 x Rp. 3.500,-	Rp.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI